



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Ponirin bin Tukiran, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pari No. 4, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Suwarsih binti Said, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pari No. 4, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga, tanggal 10 Oktober 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 1983, Pemohon I dengan Pemohon II Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 9 Agustus 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 9 Agustus 1983;

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal berpindah-pindah tempat, dan terakhir Pemohon I dan Pemohon II tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Passpor, Pemohon I dan Pemohon II menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis (Kampung Jati, 22 tahun) sedangkan yang benar adalah (Batang Toru, 12 April 1959) dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis (Kebun Batang Toru, umur 19 tahun sedangkan yang benar adalah (Batang Toru, 26 Maret 1964;
5. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Passpor mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sibolga guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Passpor Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ponirin bin Tukiran dan Pemohon II bernama Suwarsih binti Said;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis (Kampung Jati, 22 tahun) sedangkan yang benar adalah (Batang Toru, 12 April 1959) dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis (Kebun Batang Toru, umur 19 tahun sedangkan yang benar adalah (Batang Toru, 26 Maret 1964;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 127302120459001 atas nama Ponirin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 27 Maret 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1273026603640001 atas nama Suwarsi telah dinazagelen di Kantor Pos Sibolga dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/1983 tanggal 9 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ponirin Nomor 127302200009070023 tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Kependkan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Zainar Sihotang binti Hanizah Sihotang, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Patuan Anggi No 84, Lingkungan I, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perubahan nama tempat kelahiran para Pemohon pada akta nikah;
 - Bahwa tempat lahir Pemohon I pada akta nikah Kampung Jati namun yang benar adalah Batang Toru dan tanggal lahir Pemohon I di akta nikah adalah 22 tahun namun yang benar adalah 12 April 1959;
 - Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah Batang Toru, 26 Maret 1964;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengurus perubahan identitas pada akta nikah ini adalah untuk mengurus passport para Pemohon;
2. Sahidani Sitanggung binti Majun Sitanggung, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perubahan nama dan tempat kelahiran para Pemohon pada akta nikah;
- Bahwa Kampung Jati dan Kebun Batang Toru adalah nama desa di Batang Toru;
- Bahwa tempat lahir Pemohon I pada akta nikah Kampung Jati, 22 tahun namun yang benar adalah Batang Toru, 12 April 1959;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II pada akta nikah Kebun Batang Toru, umur 19 tahun namun yang benar adalah Batang Toru, 26 Maret 1964;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengurus perubahan identitas pada akta nikah ini adalah untuk mengurus *passport* para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "*perubahan yang menyangkut identitas*

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "*pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah*", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan identitas dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon perubahan identitas dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 dan P.2), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi identitas yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara **formil** kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata) serta kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat **materil** kesaksian, Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim dapat meneguhkan dalil gugatan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, memberi bukti bahwa identitas para Pemohon yang benar adalah tempat lahir Pemohon I: Batang Toru, 12 April 1959 dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Batang Toru, 26 Maret 1964;

Menimbang, Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama Pemohon I dan Pemohon II juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 9 Agustus 1983;
2. Bahwa penulisan identitas para Pemohon yang benar adalah tempat lahir Pemohon I: Batang Toru, 12 April 1959 dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Batang Toru, 26 Maret 1964;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah seharusnya sama dengan identitas yang ada dalam akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan identitas antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan identitas dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah identitas Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis (Kampung Jati, 22 tahun) sedangkan yang benar adalah (Batang Toru, 12 April 1959) dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis (Kebun Batang Toru, umur 19 tahun) sedangkan yang benar adalah (Batang Toru, 26 Maret 1964);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Mhd. Harmaini, S. Ag., SH sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang serta dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd.

Mhd. Harmaini, S. Ag., SH

Hakim Anggota I

ttd.

Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota II

ttd.

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI., MH

Panitera Pengganti

ttd.

Asmawati Zebua, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sibolga, 2 November 2017
Panitera Pengadilan Agama Sibolga

Khamami, S. Ag